

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada Q.S. an-Nisa>': [4] 34, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Amina Wadud dalam penafsirannya mengatakan, makna laki-laki qawwa>mu>na ala> perempuan, muncul hanya jika dua syarat berikut ini terpenuhi: syarat pertama adalah (pelebian), dan Syarat kedua adalah (mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka). Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak (qawwa>m) atas perempuan.
2. Sedangkan M. Quraish Shihab yaitu, pada kata (ar-rija>l) dan (qawwa>mu>n), yang mana ia mengatakan bahwa, Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok, yaitu: pertama. "Bima> fadhhalallahu ba'dhahum ala> ba'dhi", yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Akan tetapi, keistimewaan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki perempuan, Kedua. "bima> anfaqu> min amwa>lihim", bentuk kata kerja past tense/ masa lampau yang digunakan ayat ini "telah menafkahkan".
3. Perbedaan dan persamaan penafsiran antara Amina Wadud dan M. Quraish Shihab yaitu sebagai berikut:
 - a. Perbedaan
 1. Amina Wadud mengatakan, laki-laki qawwa>mu>na ala> perempuan muncul jika dua syarat berikut terpenuhi: 1.) (pelebian)

dan yang kedua, mereka membiayai hidup perempuan dari harta mereka. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka laki-laki tidak (qawwa>m) atas perempuan. Sedangkan M. Quraish Shihab mengatakan, Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin dan dua pertimbangan pokok yang disebutkan dalam ayat tersebut hanya sebatas menunjang keistimewaan sebagai tugas pemimpin bukan sebagai syarat sebagai pemimpin.

2. Pada kata dharaba, Amina Wadud mengatakan bahwa, Jika pemisahan (tempat tidur) menjadi beberapa malam karena belum dicapai pemecahan masalah, maka pemisahan tersebut bisa terus dilanjutkan tanpa batas waktu. Hal demikian, tidak mengharuskan laki-laki untuk mulai melakukan kekerasan fisik kepada istrinya, justru, kelanjutan ini memungkinkan dicapainya solusi bersama secara damai, atau perpisahan untuk selama-lamanya (cerai). Sedangkan M. Quraish Shihab mengatakan bahwa, kata dharaba/ memukul, boleh dilakukan. Akan tetapi, memukul yang tidak menyakitkan, namun menunjukkan sikap yang tegas.

b. Persamaan

1. Amina Wadud mengatakan, boleh menjadi pemimpin. Akan tetapi, jika laki-laki memenuhi dua syarat seperti yang disebutkan diatas. M. Quraish Shihab juga mengatakan, boleh menjadi pemimpin, karena Allah SWT menetapkan laki-laki sebagai pemimpin, dan keistimewaan laki-laki lebih dari keistimewaan perempuan.

2. Soal pemulihan keharmonisan, Amina Wadud masih mengikuti urutan teks dalam ayat tersebut, yaitu: 1.) Solusi verbal (nasihat), 2.) pemisahan (menghindari hubungan seks), 3.) menyusahkan hati. M. Quraish Shihab juga masih mengikuti urutan teks dalam ayat tersebut, yaitu: 1.) nasihat, 2.) menghindari hubungan seks dan 3.) memukul.

A. SARAN

Penelitian tentang penafsiran Amina Wadud dan M. Quraish Shihab pada Q.S. an-Nisa>: [4] 34, terbilang masih sedikit yang menelitinya, sehingga penelitian ini masih ada keterbatasan dalam pengaplikasiannya. Penulis mengakui bahwa, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, komentar-komentar yang berupa kritik dan saran dari pembaca, sangat diharapkan demi untuk perbaikan tulisan ini. Penulis berharap, dengan selesainya penelitian ini bisa dapat memberikan berguna dan bermanfaat bagi penulis dan banyak orang dalam pengembangan kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.